

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada umat manusia; tidak hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul di setiap zaman, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi.¹ Untuk mendapatkan manfaat dari sebagian makanan yang disediakan di bumi ini, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk bekerja di mana pun di bumi ini. Setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, menafkahi keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan membantu orang-orang di sekitarnya dengan bekerja.²

Hukum yang mengatur aktivitas manusia dijelaskan dalam hukum Islam. Baik hukum ibadah maupun hukum *mu'amalah* diatur oleh hukum. Hukum ibadah mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, termasuk kewajiban berpuasa, shalat, dan membayar zakat. Berbeda dengan hukum *mu'amalah*, yaitu ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia seperti hukum jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya.³

Sebagian besar masyarakat baik di kota besar maupun di kota kecil bahkan desa berjualan beli. Salah satu aspek dari ranah muamalah yang menjadi pokok bahasan krusial dalam fikih Islam adalah jual beli. Islam menawarkan saran

¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 65.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

yang komprehensif tentang jual beli, terutama ketika menyangkut masalah yang melibatkan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan.⁴

Jumhur Ulama mengklasifikasikan jual beli menjadi dua kategori: yang dianggap halal dan yang dianggap haram, menurut peraturan perundang-undangan dan sifat transaksinya. Jual beli adalah sah jika memenuhi semua persyaratan syara', termasuk rukun dan syaratnya. Jual beli adalah haram bila tidak memenuhi salah satu syarat yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi rusak (*fashid*), atau dalam kata Jumhur Ulama batal dan rusak sekaligus. Para ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli yang halal, batal dan rusak.⁵

Agar jual beli dianggap sah menurut syara', maka harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat ajaran Islam. Tiga pilar jual beli adalah pihak, objek, dan perjanjian.⁶ Dalam pelaksanaan jual beli, harus diperhatikan syarat objek yang akan diperjualbelikan. Syarat objek yang akan diperjualbelikan yaitu harus jelas, bersih dan suci dzatnya, dapat dimanfaatkan, milik si penjual, dan dapat diserahterimakan.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa salah satu syarat obyek jual beli harus bersih dan murni pada hakikatnya. Umat Islam menyepakati larangan menjual barang-barang yang tidak suci atau najis dalam Islam, seperti khamr, bangkai, babi dan lain-lain. Namun, ada najis yang masih digunakan, seperti kotoran hewan, yang digunakan sebagai pupuk di perkebunan. Mazhab

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 73.

⁵ Ibid., 91.

⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 95

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 79.

Maliki, Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menjualnya, ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang tidak membolehkan sama sekali.⁸

Bumi beserta isinya adalah untuk manusia maka, seluruh ciptaan Allah SWT, di muka bumi ini tentu semua bermanfaat, tergantung dari sisi mana yang dimanfaatkan atau menurut keperluan yang dibutuhkan oleh manusia. Air mineral adalah kebutuhan yang sangat vital bagi manusia, selain sebagai sumber mineral dan kehidupan juga sebagai alat bermanfaat untuk bersuci. Begitu pula dengan hewan, misalnya ayam selain, daging dan telurnya menjadi sumber protein yang dibutuhkan bagi tubuh, kotorannya juga bermanfaat untuk kebutuhan pertanian/tanaman dan bunga sebagai pupuk alami. Begitu pula dengan sapi, yang dapat dimanfaatkan mulai dari dagingnya hingga kotorannya.

Kotoran hewan pada hakekatnya adalah benda menjijikkan yang tidak disukai orang karena penampilannya yang jelek dan seolah-olah tidak memiliki fungsi. Namun, di sektor komersial Indonesia, sering dijual dan dibeli. Namun karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah dipahami dengan baik bahwa kotoran hewan menawarkan beberapa keuntungan. Kotoran hewan kemudian dikelola sedemikian rupa untuk berbagai alasan daripada dibuang begitu saja. Kebutuhan untuk menciptakan alternatif, untuk menggantikan sumber energi terbaru, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, menipisnya sumber daya alam tak terbarukan, dan

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Wanihayah Al- Muqtasid*, Jilid Ke 3 Dan 4 Diterjemahkan Oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), 242.

meningkatnya kebutuhan hidup. Kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi dengan energi ini.⁹

Kotoran hewan pada dasarnya adalah benda kotor yang tidak diminati manusia karena bentuk benda tersebut sangat menjijikan dan seolah-olah tidak ada gunanya, dan kotoran merupakan sesuatu yang merupakan hasil pembuangan. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan perkembangan zaman modern, apa saja dapat digunakan, termasuk kotoran, dengan melakukan proses yang begitu lama. Di zaman sekarang ini, kotoran hewan tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi dikelola dengan berbagai cara untuk dijadikan sebagai pelengkap kebutuhan dan kebutuhan.

Salah satu manfaat kotoran hewan adalah dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman, seperti sayuran dan buah-buahan serta tanaman lainnya. Kotoran hewan atau hasil olahannya saat ini diperdagangkan untuk berbagai keperluan. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam jual beli kotoran ini, yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Jual beli pupuk kandang setelah pemotongan yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri menurut penulis tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena pupuk kandang termasuk dalam golongan najis. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jual beli tanah ini, dan hanya satu ulama yang tidak membolehkan jual beli ini.

Berikut adalah hal-hal yang tidak disetujui oleh para ulama tersebut: Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh memperdagangkan barang-barang yang

⁹ Zamiel Ahmet, *Hal-hal jorok yang dan menjijikkan di sekitarmu*, (Yogyakarta: Buku biru, 2010), 98.

najis (bukan untuk makan dan minum), seperti kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis, karena memberikan keuntungan (bagi pertanian, pupuk tanaman, bahan bakar tungku). Semua produk tersebut dapat diterima untuk diperjualbelikan selama tidak memberikan manfaat seperti makanan atau minuman, karena secara umum syara menerima manfaat sebagai sesuatu yang dapat diterima. Sedangkan mazhab Syafi'i melarang memperdagangkan barang-barang kotor karena jual beli diperbolehkan selama tidak melanggar kesucian. Jika suatu barang dianggap keramat, barang itu boleh dijual; jika dianggap najis, tidak bisa.¹⁰

Pelaksanaan jual beli pupuk kandang setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri Jl. Lawu, Campurejo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64116. Sebagai usaha yang melakukan jual beli yang dilakukan oleh pengelola kotoran ternak. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola jual beli kotoran ternak pada tanggal 15 April 2022 diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli kotoran ternak terdapat beberapa kendala terkait hukum dalam Islam.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kotoran pada suatu tempat kemudian dijemur atau dijemur dari air dan diberi dedak kemudian dicampur dengan jerami, setelah semuanya diaduk kemudian dikeringkan kembali dan didiamkan selama kurang lebih satu minggu, setelah itu pengeringan kotoran tersebut diproses dengan mesin hingga akhirnya menjadi halus dan lembut yang disebut kompos. Setelah itu, pupuk kompos akan dimasukkan ke dalam karung 30

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009), 18.

kg setelah semuanya dimasukkan ke dalam karung pupuk dan akan dijual. Pupuk tersebut dijual kepada masyarakat yang melakukan pemesanan terlebih dahulu, biasanya yang melakukan pemesanan pupuk adalah petani di sekitar Kediri dan masyarakat desa yang menginginkan dan juga masyarakat sekitar baik petani maupun non petani, penggunaan pupuk kompos atau persiapan pupuk kandang ini adalah untuk menyuburkan tanaman seperti sayuran dan untuk membantu menyuburkan tanaman bunga. Harga kompos atau pupuk kandang per karung adalah Rp. 60.000,-. Pengolah pupuk kandang ini dapat memproduksi sebanyak 8 karung per hari, namun penjualan pupuk kandang ini tidak menentu.¹¹ Hasil penjualan kompos atau kotoran ternak yang sudah diolah menjadi milik masing-masing pengolah, karena pengolahan kotoran hewan bukan merupakan bagian dari Pelayanan Pemerintah RPH. Kotoran ternak yang dijadikan kompos hanya ada dua yaitu kotoran sapi dan kotoran kerbau, kotoran kedua hewan tersebut dicampur.

Maka dari itu penelitian ini layak dilakukan sebab penerapan hukum jual beli dalam Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana hukum dari penerapan jual beli kotoran setelah pemotongan ini dalam Islam.

Sesuai dengan konteks penelitian di atas penulis bermaksud mengkaji tentang “JUAL BELI KOTORAN HEWAN KONSUMSI SETELAH PEMOTONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Rumah Potong Hewan Kota Kediri)”.

¹¹ Joko, Pengelola Kotoran hewan Ternak.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul dan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kotoran hewan konsumsi setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan konsumsi setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kotoran hewan konsumsi setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan konsumsi setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan oleh para akademisi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara membeli dan menjual kotoran hewan setelah diproses sesuai dengan hukum Islam.

2. Bagi organisasi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang jual beli kotoran hewan olahan untuk digunakan manusia, khususnya

dalam sudut pandang hukum Islam. Mereka juga diantisipasi untuk berguna bagi pihak yang tertarik dalam jual beli kotoran hewan.

3. Bagi pembaca atau pihak lainnya (masyarakat)

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber dan sumber literature review untuk penelitian selanjutnya oleh pihak lain (masyarakat umum), khususnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan tentang cara melakukan jual beli pupuk kandang olahan.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan ringkasan singkat dari studi dan penelitian yang telah dilakukan pada topik yang bersangkutan sehingga jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah pengulangan atau duplikat dari pekerjaan sebelumnya. Berdasarkan penelitian penulis, berbagai penelitian membahas tentang jual beli kotoran hewan olahan untuk dimanfaatkan serta perspektif hukum Islam, antara lain:

1. Etika jual beli kotoran ternak dalam perspektif Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang menjadi bahan kajian tesis Umi Suswati Risnaeni.¹² Dengan metodologi studi kasus, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Analisis deskriptif lapangan digunakan untuk analisis data. Temuan dari penelitian ini adalah: 1) Karena masih ada orang yang menjual kotoran ternak dalam hal ini, etika jual beli kotoran sapi tidak berlaku untuk penelitian penulis dengan topik yang terjadi

¹² Umi Suswati Risnaeni, *Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 2018. 6(2), 302–321.

di Desa Pandanarum. 2) Dalam perspektif Islam, jual beli kotoran sapi diperbolehkan karena dalam hal ini masyarakat telah menyumbangkan atau menawarkan kotoran sapi. 3) Karena masyarakat dalam hal ini masih belum mengetahui tentang etika yang sejalan dengan ajaran Islam, maka etika jual beli kotoran sapi dalam perspektif Islam tidak berlaku di Desa Pandanraum Kecamatan Tempe.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yaitu penelitian lapangan, dan mencakup jual beli kotoran sapi serta hukum Islam. Meskipun ada perbedaan antara kotoran sapi setelah penyembelihan, tinjauan pembahasan yang digunakan berbeda.

2. Jamila, IAIN Kediri yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Kelelawar (Dijorong Sentosa Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman”.¹⁶ Yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli kelelawar yang merupakan binatang menjijikan, memiliki taring dan termasuk kepada najis.

Penelitian ini menganalisis jual beli najis ditinjau dari hukum Islam dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, atau penelitian lapangan. Tinjauan topik yang sedang dibahas, yang berfokus pada makan kotoran hewan dan jual beli kelelawar, berbeda.

3. Skripsi “Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Mar’atun Nurkhaerun Najmia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pakaian bekas atau "cakar" tidak memenuhi

pada batasan hukum yang sama sebagaimana mestinya.¹³ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli barang bekas di Pasar Talang Cirebon sangat bertentangan dengan hukum ekonomi Islam karena pada kenyataannya kewajiban penjual untuk jujur kepada pembeli biasanya tidak ditegakkan. Hal ini termasuk unsur penipuan terhadap barang yang dijual, dan jika terjadi kerusakan, penjual biasanya tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Mengingat hal tersebut, syara' melarang jual beli produk lama yang memiliki cacat tersembunyi. Tentu saja, baik pembeli maupun masyarakat lain dapat menderita akibatnya, antara lain pihak.

Penelitian ini sama-sama membahas jual beli barang sisa/limbah dan syariat Islam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disebut penelitian lapangan. Sedangkan tinjauan topik yang dibahas berbeda, khususnya makan kotoran hewan dan jual beli barang bekas.

4. Artikel Akademik “Jual Beli Surat-surat Lama Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Yogyakarta)” Kajian ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati pada tahun 2010 memuat kajian hukum Islam tentang jual beli surat-surat di pusat perbelanjaan Yogyakarta.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat dikatakan bahwa jual beli kertas bekas diancam dengan karāhah tahrīm karena pada hakekatnya memenuhi syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Namun, jika kertas bekas dilihat menggunakan

¹³ Mar’atun Nurkhaerun Najmia, “*Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), <http://etheses.iainkediri.co.id/>, diakses pada 28 April 2021.

¹⁴ Luthfi Ermawati, “*Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4447/>, diakses pada 28 April 2021.

aturan jual beli kertas *sadd aẓ-ẓarī ah*, kertas tersebut dilarang karena memiliki banyak dampak yang merugikan bagi lingkungan. Jadi meskipun jual beli buku dan kertas usang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, namun masih sangat dekat dengan jual beli yang dilarang, dan karena itu dipandang sebagai makruh, yang pada umumnya dilarang.

Penelitian ini sama-sama membahas jual beli barang sisa/limbah dan syariat Islam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disebut penelitian lapangan. Ulasan topik yang dibahas berbeda, kecuali tentang konsumsi kotoran hewan dan jual beli kertas bekas.

5. “Sistem Jual Beli Pupuk Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)” oleh Ahmad Mukhlisin dan Saipudin. Artikel ini membahas tentang jual beli pupuk kandang di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. Padahal kotoran hewan khususnya kotoran ternak merupakan barang yang najis dan menjijikan, namun dalam prakteknya pupuk ini dapat menyuburkan tanaman pertanian dan memulihkan kesehatan. Hal ini dimungkinkan di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, banyak petani yang bisa mengolah dan menjadikan kotoran hewan sebagai pupuk organik andalan. formasi bumi yang sudah mulai steril. Meskipun ada perdebatan di kalangan ulama atas penjualan dan perolehan barang najis, khususnya antara mazhab Syafi’i dan Hanafi. Bagaimana kedudukan hukum jual beli ditinjau dari perbedaan mazhab antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi? adalah topik investigasi artikel ini. Artikel ini mendekati hukum Islam melalui analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat

deskriptif-analitik dan berfokus pada landasan hukum yang digunakan oleh para sarjana untuk memutuskan situasi yang melibatkan pembelian dan penjualan produk yang tidak murni.

Persamaan penelitian ini, yang melibatkan penelitian lapangan dan metodologi deskriptif kualitatif, mengkaji pemanfaatan sisa makanan dan sampah serta jual belinya. Tinjauan terhadap topik yang dibahas, khususnya perspektif Imam Syafi'i dan Hanafi, serta hukum Islam berbeda, yang menjadi pembeda utamanya.